



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang perlu dijaga dari bahaya kebakaran;
- b. bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan upaya untuk mewujudkan fungsi hutan dan lahan dalam rangka menunjang kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur menyusun Peraturan Daerah mengenai Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjend/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
9. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya Hutan dan/atau Lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
10. Penanggulangan Karhutla adalah serangkaian upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

13. Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla adalah sebuah unit atau tim yang dibentuk untuk menangani penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif.
14. Pos Karhutla adalah Pos Komando, Pos Lapangan, Pos Pendukung dan Pos Pendamping.
15. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kemudian disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan Lestari.
17. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian Karhutla kepada para pihak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya sistem Penanggulangan Karhutla secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak Karhutla;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekologi;
- d. mendorong peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Karhutla.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. kelembagaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pelaporan;

- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerjasama dan koordinasi;
- h. insentif;
- i. pembiayaan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ganti kerugian; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB II PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab dan mengoordinasikan Penanggulangan Karhutla di Daerah dalam hal Karhutla terjadi paling sedikit di 2 (dua) Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD Provinsi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Penanggulangan Karhutla.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan upaya pencegahan Karhutla di areal kerjanya dan bertanggung jawab atas terjadinya Karhutla di areal kerjanya.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- Penyelenggaraan pencegahan Karhutla meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat;

- b. penyadartahuan;
- c. pengurangan risiko Karhutla;
- d. kesiapsiagaan;
- e. pelaksanaan peringatan dini; dan
- f. patroli pencegahan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 10

BPBD Provinsi menyusun dokumen rencana mobilisasi sumber daya tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Penyelenggaraan penanganan Karhutla meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. pemadaman awal;
- c. koordinasi pemadaman;
- d. mobilisasi pemadaman;
- e. pemadaman lanjutan;
- f. demobilisasi pemadaman; dan
- g. evakuasi dan penyelamatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penanganan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang membakar Hutan dan/atau Lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan Karhutla.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. tindakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
 - b. tindakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembasmian hama;

- c. tindakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan habitat tumbuhan dan satwa; dan/atau
 - d. masyarakat adat/lokal yang memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokalnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemadaman kebakaran, setiap Pelaku Usaha dan Pemegang PBPH berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:
- a. melakukan upaya pencegahan Karhutla di areal kerjanya;
 - b. melakukan deteksi dini terjadinya Karhutla;
 - c. mengerahkan satuan pemadaman Karhutla yang dimiliki untuk melakukan pemadaman;
 - d. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
 - e. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman;
 - f. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Karhutla yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.
- (2) Dalam rangka pemadaman lanjutan, Pelaku Usaha dan PBPH melakukan:
- a. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi, dan mencegah bencana Karhutla; dan
 - b. pelaporan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Karhutla yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.
- (3) Berdasarkan informasi dan/atau laporan Bupati/Wali Kota atas laporan Pelaku Usaha dan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan:
- a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan;
 - b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat; dan
 - c. penyampaian laporan kepada Menteri tentang Karhutla yang terjadi, tindakan yang sudah dan yang akan dilakukan.

Pasal 15

Untuk membatasi meluasnya Karhutla dan mempercepat penanganan Karhutla, setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar Hutan dan/atau Lahan berkewajiban:

- a. melaporkan kejadian Karhutla kepada kepala desa setempat, Pelaku Usaha, PBPH dan Satgas Penanggulangan Karhutla; dan
- b. membantu memadamkan Karhutla.

Bagian Kelima
Pasca Karhutla

Pasal 16

Penyelenggaraan Pasca Karhutla meliputi:

- a. pengawasan areal bekas terbakar;
- b. inventarisasi luas Karhutla;
- c. penaksiran kerugian; dan
- d. koordinasi pasca Karhutla.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasca Karhutla diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Koordinasi Kerja

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui BPBD Provinsi melakukan koordinasi kerja dalam perencanaan, pencegahan, penanganan dan pasca Karhutla di Daerah.

Pasal 19

Penyelenggaraan koordinasi kerja dilaksanakan melalui mekanisme tata hubungan kerja:

- a. Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla; dan
- b. Pos Karhutla.

Bagian Ketujuh
Status Kesiagaan

Pasal 20

Gubernur menetapkan status kesiagaan Karhutla tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Pada wilayah Daerah dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komandan: Gubernur;
 - b. wakil komandan:
 1. Panglima Komando Daerah Militer;
 2. Kepala Kepolisian Daerah; dan
 3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi,
 - c. Organisasi Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait dengan penanggulangan Karhutla.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki tugas dan wewenang untuk menyediakan pelayanan teknis pengembangan konsep, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi upaya Penanggulangan Karhutla.

Pasal 23

Gubernur memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya Penanggulangan Karhutla di wilayah Daerah.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan standard pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman, dan pengendalian Karhutla oleh Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla.

Pasal 25

- (1) Setiap Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial dan Pelaku Usaha wajib menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan standard yang berlaku untuk pelaksanaan penanggulangan Karhutla pada areal kerja, kebun dan lahan.

- (2) Pemegang PBPH, Pengelola Perhutanan Sosial dan Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Penanggulangan Karhutla diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Sistem informasi Penanggulangan Karhutla dilaksanakan dan dikembangkan pada tingkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Pelaku Usaha dan Mitra Pembangunan.
- (2) BPBD Provinsi memberikan informasi terkait dengan upaya Penanggulangan Karhutla kepada Masyarakat, Pelaku Usaha dan Mitra Pembangunan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Penanggulangan Karhutla diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Penanggulangan Karhutla diwilayahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Penanggulangan Karhutla di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. laporan insidentil; dan
 - b. laporan rutin.
- (2) Laporan insidentil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan kejadian Karhutla, yang paling sedikit memuat data dan informasi umum serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya.

- (3) Laporan rutin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan pengendalian Karhutla, yang paling sedikit memuat data dan informasi keorganisasian, sumberdaya manusia, sarana prasarana, penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca Karhutla, serta dukungan manajemen.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Karhutla di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pembentukan komunitas peduli bencana berbasis masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pengawasan umum pada tingkat Daerah terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur melalui BPBD Provinsi.
- (2) Pengawasan teknis operasional Penanggulangan Karhutla dilaksanakan oleh BPBD Provinsi.

BAB VIII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama kemitraan pelaksanaan penanggulangan Karhutla dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Badan Otorita IKN;
 - c. Pemerintah Provinsi Lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Pihak Swasta;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. Lembaga Donor; dan/atau
 - i. Masyarakat.

- (2) Ketentuan mengenai kerjasama kemitraan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD Provinsi melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Penanggulangan Karhutla.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Badan Otorita IKN;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Dinas Kehutanan Provinsi;
 - e. Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi lainnya;
 - f. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Pemegang PBPH;
 - h. Pengelola Perhutanan Sosial;
 - i. Pemilik Hutan Hak;
 - j. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - k. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK dalam HTI atau HTHR;
 - l. Pemegang ijin pinjam pakai kawasan kehutanan untuk kegiatan pertambangan;
 - m. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi;
 - n. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR; dan
 - o. Pelaku usaha perkebunan.
- (3) Kelompok tani sekitar hutan dan/atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pelaksanaan koordinasi dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan dan mengintegrasikan rencana aksi dalam pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca Karhutla; dan
- b. mendorong dan mempercepat penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla.

BAB IX INSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada para pihak yang berperan aktif dalam Penanggulangan Karhutla.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Penanggulangan Karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut Karhutla;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Karhutla;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Karhutla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Karhutla;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Karhutla.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV GANTI KERUGIAN

Pasal 40

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diwajibkan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7-311/2024).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

I. UMUM

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan berimplikasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Angka 24 huruf a dan huruf d Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menginstruksikan kepada para Gubernur untuk menyusun peraturan daerah provinsi mengenai sistem penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan sekaligus bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, keberadaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksud dalam angka 24 huruf b Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, juga berimplikasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya baru terbentuk beberapa bulan setelah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "pengawasan umum" adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kewenangan Gubernur dalam mengoordinasikan penanggulangan Karhutla di Daerah, sehingga koordinasi tidak hanya pada subjek hukum tetapi juga pada mekanisme penanggulangan Karhutla.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.